



**SALINAN**

# **BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 77 TAHUN 2014**

TENTANG

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah agar selaras dan terpadu sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan fungsi koordinasi agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765 ) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844 );
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor

12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Yang Telah Dirubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut ( Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 20 ).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut ( Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Pada ketentuan BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Asisten Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) (diubah sehingga Pasal 7 ayat (2) berbunyi :

#### **Pasal 7**

(2) Asisten Pemerintahan melaksanakan koordinasi dengan Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Bidang :

- a. bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum;
- b. bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- d. bidang Perlindungan Masyarakat;
- e. bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. bidang Transmigrasi ;
- g. bidang Penataan Ruang ;
- h. bidang Pengawasan;
- i. bidang Pertanahan;
- j. bidang Kerjasama Antar Daerah; dan
- k. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

2. Pada ketentuan BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kedua Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 ayat (2) berbunyi :

**Pasal 24**

- (2) Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah bidang :
- a. bidang pendidikan;
  - b. bidang kesehatan;
  - c. bidang pekerjaan umum;
  - d. bidang perumahan;
  - e. bidang perencanaan pembangunan;
  - f. bidang perhubungan;
  - g. bidang lingkungan hidup;
  - h. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - i. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - j. bidang sosial;
  - k. bidang ketenagakerjaan;
  - l. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - m. bidang penanaman modal;
  - n. bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - o. bidang kepemudaan dan olah raga;
  - p. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
  - q. bidang kehutanan dan perkebunan;
  - r. bidang kelautan dan perikanan;
  - s. bidang perdagangan;
  - t. bidang perindustrian;
  - u. bidang pelayanan perijinan;
  - v. bidang energi dan sumber daya mineral; dan
  - w. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3. Pada ketentuan BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Ketiga Asisten Administrasi Umum Pasal 40 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 ayat (2) berbunyi :

**Pasal 40**

- (2) Asisten Administrasi Umum melaksanakan koordinasi dengan Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah bidang :
- a. bidang Administrasi Keuangan Daerah (Pendapatan dan Aset), Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
  - b. bidang Kearsipan;
  - c. bidang Perpustakaan;
  - d. bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  - e. bidang Komunikasi dan Informatika; dan
  - f. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 308